



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 473/ Pid.B/ 2019 / PN Rhl

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RIO CHANIAGO Alias RIO;**  
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau)  
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 03 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning Km 3 Kelurahan Bahtera Makmur Kota

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap petugas Polri pada tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 09 Juli 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 02 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d 20 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 21 September 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **RIO CHANIAGO Alias RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO CHANIAGO Alias RIO** oleh karena itu, dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tanpa Nopol dengan nomor rangka : MH1JF5126CK754040 dengan No Mesin JF525-278093  
**Di kembalikan Kepada Saksi FUAD AL FARIZI**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **RABU, tanggal 13 Nopember 2019**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R. Rionita M Simbolon, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dafit Riadi SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. RIONITA M SIMBOLON, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)